



PUTUSAN

Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Poligami yang diajukan oleh;

Suwanto bin Taam, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Juli 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Desa Penusupan, RT.004/006, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Beni Hariyanto, SH., dan Agus Arizal, SHI.** Advokat yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur blok E/57, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut "Pemohon";

Drs. Budi Sulistyowati binti Suparko, tempat tanggal lahir Pekalongan, 27 Februari 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Penusupan, RT.004/006, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 30 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai

hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/68/XI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tanggal 30 November 1993;
2. Bahwa selama pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama Dinar Mahardika, lahir di Tegal, 29 September 1994 (umur 26 tahun) dan yang kedua bernama Hendrik Junianto, lahir di Tegal, 18 Agustus 2002 (umur 18 tahun);
3. Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon telah terkumpul harta kekayaan berupa :

3.1.1. (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di RT./RW. 004/006, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 163/Penusupan, luas 177 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 23/Penusupan/1999, tanggal 25 November 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jalan Desa
- sebelah Timur : tanah milik Abdul Qodir
- sebelah Utara : tanah milik Suparno;
- sebelah Selatan : Jalan Desa

3.2.1 (satu) bidang tanah persawahan, terletak di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 318/Penusupan, luas 1.185 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 210/Penusupan/2005, tanggal 23 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Pengairan
- sebelah Timur : Jalan setapak
- sebelah Utara : Jalan setapak
- sebelah Selatan : Sawah milik Suprpti

hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



3.3.1 (satu) bidang tanah persawahan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.017-0670.0, atas nama Suwatno, dengan luas 2.428 M2;

3.4.1 (satu) bidang tanah pekarangan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.016-0501.0, atas nama Budi Sulistyowati, dengan luas 25 M2;

3.5.1. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, warna merah putih dengan Nopol G 2249 PZ, atas nama Suwatno, SIP., tahun pembuatan 2011, dengan No. Rangka MHJF6118B203743 dan No. Mesin JF61E1292996;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon memiliki kekurangan dan/atau kelainan pada hasrat seksualnya dalam hal memenuhi kebutuhan biologis terhadap Pemohon, dan hal ini selalu terjadi selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak nyaman dan merasa terganggu;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin mengobati kelainan dan/atau penyakit Termohon tersebut, namun sampai saat ini belum berhasil;

6. Bahwa karena Pemohon masih memiliki keinginan biologis (hubungan seksual) yang normal dan demi untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, maka Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yaitu dengan seorang perempuan lain yang bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri, umur \pm 50 (lima puluh) tahun, pekerjaan perangkat desa, beralamat di Kedokansayang RT./RW. 002/004, Desa Kedokansayang, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang mana Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri berstatus janda dan bersedia menjadi isteri Pemohon;

7. Bahwa sejak kurang lebih bulan September 2020, Pemohon kenal dengan seorang wanita yang bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri, seorang janda yang sudah bercerai dengan suaminya sebagaimana putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0856/Pdt.G/2020/PA.Slw., tanggal

hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



21 Juli 2020 yang kemudian dengan niat yang tulus Pemohon menikahi perempuan tersebut secara sirri/agama pada bulan Januari 2021 dan antara Pemohon dengan Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan secara sah/hukum negara;

8. Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri;

10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon mempunyai penghasilan tetap sekitar +/- Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulannya;

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada kedua istri Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Suwatno Bin Taam Tirung**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang tanggung jawab juga resiko dari berpoligami, dan Majelis Hakim memberi nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh

hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH.. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpoligami. Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penambahan secara lisan dalam petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

- Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 1. (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di RT./RW. 004/006, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 163/Penusupan, luas 177 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 23/Penusupan/1999, tanggal 25 November 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Jalan Desa
 - sebelah Timur : tanah milik Abdul Qodir
 - sebelah Utara : tanah milik Suparno;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa
 2. (satu) bidang tanah persawahan, terletak di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 318/Penusupan, luas 1.185 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 210/Penusupan/2005, tanggal 23 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Pengairan
 - sebelah Timur : Jalan setapak
 - sebelah Utara : Jalan setapak
 - sebelah Selatan : Sawah milik Suprapti
 3. (satu) bidang tanah persawahan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.017-0670.0, atas nama Suwatno, dengan luas 2.428 M2;
 4. (satu) bidang tanah pekarangan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP

hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.28.090.005.016-0501.0, atas nama Budi Sulistyowati, dengan luas 25 M2;

5. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, warna merah putih dengan Nopol G 2249 PZ, atas nama Suwatno, SIP., tahun pembuatan 2011, dengan No. Rangka MHJF6118B203743 dan No. Mesin JF61E1292996;

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan Termohon (Dra. Budi Sulistyowati binti Suparko) yang menerangkan bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwitno NIK. 3328092507630002 tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Sulistyowati NIK. 3328096702640001 tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor: 592/68/XI/1993, tanggal 30 November 1993, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwitno Nomor : 3328092302080316 tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat

hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi Sertifikat No. 163 tanggal 28 Pebruari 2000, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat No. 318 tanggal 30 Agustus 2005, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi SPPT PBB, yang dikeluarkan Pemkab Tegal (BPPD), bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi SPPT PBB, yang dikeluarkan Pemkab Tegal (BPPD), bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda Nopol G 2249 PZ atas nama Suwatno, yang dikeluarkan Polres Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sari Yulianti NIK. 3328146607710001 tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tri Sari Yulianti Nomor: 2139/AC/2020/PA.Slw, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.12);

hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama tanggal 27 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 25 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 27 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.15);

B. Saksi-saksi

1. Agus Sucipto bin Sudarsono, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Pedagangan, RT.007 RW.006, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menjadi staf dari Pemohon sewaktu Pemohon belum pensiun;

- ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- ba
hwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri ;

- ba
hwa antara Pemohon dan Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri sudah menikah sirri;

hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



- ba
hwa calon isteri kedua Pemohon bernama Tri Sari Yulianti binti S.
Sahuri beragama Islam;

- ba
hwa saat ini calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai sejak
tahun 2020 yang lalu;

- ba
hwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan
antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada
hubungan keluarga, baik karena nasab, perkawinan ataupun karena
sesususan;

- ba
hwa yang saksi tahu, pekerjaan Pemohon adalah disamping sebagai
pensiun dari PNS. Juga mempunyai penghasilan lain dengan
penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
uta rupiah);

- ba
hwa saksi juga mengetahui selama pernikahan Pemohon dan
Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

1. (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tempat
tinggal, terletak di RT./RW. 004/006, Desa Penusupan, Kecamatan
Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No.
163/Penusupan, luas 177 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat
Ukur No. 23/Penusupan/1999, tanggal 25 November 1999,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jalan Desa
- sebelah Timur : tanah milik Abdul Qodir
- sebelah Utara : tanah milik Suparno;
- sebelah Selatan : Jalan Desa

2. (satu) bidang tanah persawahan, terletak di Desa
Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana

hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 318/Penusupan, luas 1.185 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 210/Penusupan/2005, tanggal 23 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Pengairan
- sebelah Timur : Jalan setapak
- sebelah Utara : Jalan setapak
- sebelah Selatan : Sawah milik Suprapti

3. (satu) bidang tanah persawahan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.017-0670.0, atas nama Suwatno, dengan luas 2.428 M2;

4. (satu) bidang tanah pekarangan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.016-0501.0, atas nama Budi Sulistyowati, dengan luas 25 M2;

5. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, warna merah putih dengan Nopol G 2249 PZ, atas nama Suwatno, SIP., tahun pembuatan 2011, dengan No. Rangka MHJF6118B203743 dan No. Mesin JF61E1292996;

- Bahwa harta-harta tersebut di atas sekarang masih ada;

2. Saidun bin Karya, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bogares Kidul RT.011 RW.002 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menjadi staf dari Pemohon sewaktu Pemohon belum pensiun;

- ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ba
hwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri ;

- ba
hwa antara Pemohon dan Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri sudah menikah sirri;

- ba
hwa calon isteri kedua Pemohon bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri beragama Islam;

- ba
hwa saat ini calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai sejak tahun 2020 yang lalu;

- ba
hwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena nasab, perkawinan ataupun karena sesususan;

- ba
hwa yang saksi tahu, pekerjaan Pemohon adalah disamping sebagai pensiun dari PNS. Juga mempunyai penghasilan lain dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh uta rupiah);

- ba
hwa saksi juga mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

1. (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di RT./RW. 004/006, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 163/Penusupan, luas 177 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat

hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Ukur No. 23/Penusupan/1999, tanggal 25 November 1999,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jalan Desa
- sebelah Timur : tanah milik Abdul Qodir
- sebelah Utara : tanah milik Suparno;
- sebelah Selatan : Jalan Desa

2. (satu) bidang tanah persawahan, terletak di
Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,
sebagaimana SHM No. 318/Penusupan, luas 1.185 M2, atas
nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 210/Penusupan/2005,
tanggal 23 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Pengairan
- sebelah Timur : Jalan setapak
- sebelah Utara : Jalan setapak
- sebelah Selatan : Sawah milik Suprapti

3. (satu) bidang tanah persawahan, terletak
Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,
sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.017-0670.0,
atas nama Suwatno, dengan luas 2.428 M2;

4. (satu) bidang tanah pekarangan, terletak
Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,
sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.016-0501.0,
atas nama Budi Sulistyowati, dengan luas 25 M2;

5. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, warna
merah putih dengan Nopol G 2249 PZ, atas nama Suwatno, SIP.,
tahun pembuatan 2011, dengan No. Rangka MHJF6118B203743
dan No. Mesin JF61E1292996;

- Bahwa harta-harta tersebut di atas sekarang masih ada;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut,
kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah bermaterai cukup dan telah dilegez, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salwi, Maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 terhadap perkara ini menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta dibuktikan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah No. 592/68/XI/1993, tanggal 30 November 1993 yang telah dilegez dan bermaterai cukup sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KHI

hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, pertama-tama bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihan dalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimal melayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan Pemohon, Termohon dalam persidangan telah mengakuinya dan merelakan serta mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon telah tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan pada poin angka pertama diatas Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan Pemohon dimana saksi menerangkan yang saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon bahwa saksi I dan saksi II, yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dalam keadaan harmonis;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama "Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri";
- Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan di atas Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulanya;
- Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui Termohon sebagai istri pertama telah membeikan izin secara tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama "Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, dan keterangan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti P.11 (Surat Izin) dan P.12 (Surat Pernyataan Tidak keberatan) serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Disamping itu, Pemohon yang bekerja sebagai pensiunan PNS juga memiliki penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap

hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanya sebagaimana (bukti P.15), yang cukup untuk nafkah dua orang isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon (Tri Sari Yulianti binti S. Sahuri) dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil posita angka 3 (tiga) menyatakan bahwa selama pekawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta-harta sebagai berikut:

1. (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di RT./RW. 004/006, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 163/Penusupan, luas 177 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 23/Penusupan/1999, tanggal 25 November 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Jalan Desa
- sebelah Timur : tanah milik Abdul Qodir
- sebelah Utara : tanah milik Suparno;
- sebelah Selatan : Jalan Desa

2. (satu) bidang tanah persawahan, terletak di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 318/Penusupan, luas 1.185 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No.

hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/Penusupan/2005, tanggal 23 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat : Pengairan
- sebelah Timur : Jalan setapak
- sebelah Utara : Jalan setapak
- sebelah Selatan : Sawah milik Suprapti

3. (satu) bidang tanah persawahan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.017-0670.0, atas nama Suwatno, dengan luas 2.428 M²;

4. (satu) bidang tanah pekarangan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.016-0501.0, atas nama Budi Sulistyowati, dengan luas 25 M²;

5. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, warna merah putih dengan Nopol G 2249 PZ, atas nama Suwatno, SIP., tahun pembuatan 2011, dengan No. Rangka MHJF6118B203743 dan No. Mesin JF61E1292996;

Mohon agar harta tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka terbukti bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta-harta sebagai tersebut di atas dan majelis hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 03 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Suwatno bin Taam Tirung untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua bernama Tri Sari Yuliati binti S. Sahuri;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - 3.1.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal, terletak di RT./RW. 004/006, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 163/Penusupan, luas 177 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 23/Penusupan/1999, tanggal 25 November 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Jalan Desa
 - sebelah Timur : tanah milik Abdul Qodir
 - sebelah Utara : tanah milik Suparno;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa
 - 3.2.1. (satu) bidang tanah persawahan, terletak di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SHM No. 318/Penusupan, luas 1.185 M2, atas nama Suwatno, SIP., Surat Ukur No. 210/Penusupan/2005, tanggal 23 Juli 2005, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Pengairan
 - sebelah Timur : Jalan setapak
 - sebelah Utara : Jalan setapak
 - sebelah Selatan : Sawah milik Suprapti
 - 3.3.1. (satu) bidang tanah persawahan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.017-0670.0, atas nama Suwatno, dengan luas 2.428 M2;
 - 3.4.1. (satu) bidang tanah pekarangan, terletak Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana SPPT dengan NOP 33.28.090.005.016-0501.0, atas nama Budi Sulistyowati, dengan luas 25 M2;

hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.1. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, warna merah putih dengan Nopol G 2249 PZ, atas nama Suwatno, SIP., tahun pembuatan 2011, dengan No. Rangka MHJF6118B203743 dan No. Mesin JF61E1292996;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ali Asikin, SH.

hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.080.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.545.000,00,-

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan No. 2752/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)